

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/729/UN37/HK.02/2023**

TENTANG

**ANGGOTA SENAT AKADEMIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERIODE 2023-2028**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Senat Akademik Fakultas Universitas Negeri Semarang perlu mengangkat anggota Senat Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Nomor B/26/UN37.1.3/KP.02.00/2024 tentang Permohonan Anggota Senat Akademik Fakultas (SAF), perlu mengangkat anggota Senat Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Anggota Senat Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197);
 4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Senat Akademik Fakultas Universitas Negeri Semarang;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG ANGGOTA SENAT AKADEMIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERIODE 2023-2028.

KESATU : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai anggota Senat Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028.

KEDUA : Masa keanggotaan anggota Senat Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Semarang terhitung pada tanggal ditetapkannya Keputusan Rektor dan berakhir bersamaan dengan masa jabatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Anggota Senat Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028 dibebankan pada DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Desember 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,




Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/729/UN37/HK.02/2023
TENTANG
ANGGOTA SENAT AKADEMIK FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG PERIODE 2023-2028

DAFTAR NAMA ANGGOTA SENAT AKADEMIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERIODE 2023-2028

No	Nama	Pangkat/Golru	Jabatan
1.	Dr. Arif Purnomo, S.Pd., S.S., M.Pd. 197301311999031002	Pembina/ IV/a	Ketua
2.	Dr. sos. Puji Lestari, M.Si. 197707152001122008	Pembina Tk. I/ IV/b	Sekretaris
3.	Dr. scient.med. Fadly Husain, S.Sos., M.Si. 197701312008121001	Penata Tk. I/ III/d	Anggota
4.	Dr. Heri Tjahjono, M.Si. 196802021999031001	Pembina Tk. I/ IV/b	Anggota
5.	Mukhamad Shokheh, S.Pd., M.A., Ph.D. 198003092005011001	Penata/ III/c	Anggota
6.	Dr. Rahma Hayati, S.Si., M.Si. 197206241998032003	Penata Tk. I/ III/d	Anggota
7.	Dr. Martien Herna Susanti, S.Sos., M.Si. 197303312005012001	Penata Tk. I/ III/d	Anggota
8.	Dr. Atika Wijaya, S.A.P., M.Si. 198405232008122002	Penata Muda Tk. I/ III/b	Anggota
9.	Prof. Dr. Cahyo Budi Utomo, M.Pd. 196111211986011001	Pembina Tk. I/ IV/b	Anggota
10.	Dr. Hamdan Tri Atmaja, M.Pd. 196406051989011001	Pembina/ IV/a	Anggota
11.	Prof. Dr. Erni Suharini, M.Si. 196111061988032002	Pembina Utama Madya/ IV/d	Anggota


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Desember 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum
NIP 198402242008122001